



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Endar Manto Bin Endi Suyatmo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sungai dalam RT/RW. 007/- Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**Neneng Lestari Syah Binti Supriyadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sungai dalam RT/RW. 007/- Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 dilaksanakan di Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim bernama **Jahidin**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun bernama **Jahidin** dengan mas kawin berupa Uang Sebsar Rp.10.000,- dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Agusniarto** dan **Merin**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II bernama **Jahidin** melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;  
**Sony Ageng Firmansyah bin Endar manto**, Umur 11 Tahun  
**Elfan Al Ghazali Bin Endar Manto**, Umur 2 tahun
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan dikantor urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Endar Manto bin Endi Suyatmo**) dengan Pemohon II, (**Neneng Lestari Syah Bin Supriyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan adanya perubahan/perbaikan olehnya sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503051807770003 atas nama Endarmanto yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503056407890005 atas nama Neneng Lestari Syah yang dikeluarkan yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 21 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anan Riyadi Nomor 1503051004120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 24 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

### B. Bukti Saksi :

**1. Agusniarto bin Endi Suyatno**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.02, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun akan tetapi tidak tercatat dalam register;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Jahidin karena ayah kandung Pemohon II beragama Budha;
- Bahwa saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Agusmiarto dan Merin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai yang berjumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;
2. **Samirin bin Rejak**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.007, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kaka kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun akan tetapi tidak tercatat dalam register;
  - Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Jahidin karena ayah kandung Pemohon II beragama Budha;
  - Bahwa saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Agusmiarto dan Merin;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai yang berjumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Agus Niarto bin Endi Suyatno dan Samirin bin Rejak yang telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, akan tetapi tidak tercatat dalam register;
- Bahwa yang bertindak sebagai dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Jahidin yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Agusniarto dan merin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl





berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terlaksana ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Endar Manto Bin Endi Suyatmo**) dengan Pemohon II (**Neneng Lestari Syah Binti Supriyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti, S.Sy

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 316.000,00</b>

(*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)